

Analisis Pengakuan Negara dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Individu Transgender di Indonesia

Omar Reyhan

Universitas Sebelas Maret Surakarta, Indonesia

Alamat: Ketingan Jl. Ir. Sutami No. 36, Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57126

Korespondensi penulis: omarreyhan2020@gmail.com

Abstract. *Transgenders are a minority group in society who are vulnerable to discrimination. This research aims to analyze whether the state's recognition and protection arrangements for transgender individuals in Indonesia are in accordance with human rights principles, and also to analyze how the ideal legal construction for transgender individuals is in accordance with human rights principles. In this research, the research method used is normative legal research with a conceptual and comparative approach. The results of the research obtained are that in general Indonesia has regulated the protection of human rights for Indonesian people in accordance with human rights principles. However, in this case the legal culture of Indonesian society is one of the factors why discrimination against transgender individuals still often occurs. So it is necessary to establish an ideal legal construction that is expected to be beneficial for all parties, in this context beneficial for society in general and transgender individuals in particular. An understanding of the principles of balanced human rights is needed to maintain stability in society. An in-depth study of transgender is also needed to understand and to be able to provide effective solutions in handling the transgender phenomenon in Indonesia.*

Keywords: *Transgender, Human Rights, State Protection, Legal Construction*

Abstrak. Transgender merupakan kelompok minoritas dalam masyarakat yang rentan mendapatkan diskriminasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah pengaturan pengakuan dan perlindungan oleh negara terhadap individu transgender di Indonesia sudah sesuai dengan prinsip HAM, dan juga untuk menganalisis bagaimanakah konstruksi hukum yang ideal bagi individu transgender supaya sesuai dengan prinsip HAM. Pada penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perbandingan. Hasil penelitian yang didapatkan adalah bahwa secara umum Indonesia telah mengatur mengenai perlindungan HAM bagi masyarakat Indonesia sesuai dengan prinsip HAM. Namun dalam hal ini budaya hukum masyarakat Indonesia menjadi salah satu faktor mengapa diskriminasi terhadap individu transgender masih kerap terjadi. Sehingga diperlukan pembentukan sebuah konstruksi hukum yang ideal diharapkan dapat menguntungkan bagi semua pihak, dalam konteks ini menguntungkan bagi masyarakat pada umumnya dan individu transgender pada khususnya. Diperlukan pemahaman mengenai prinsip ham yang berkeimbangan untuk menjaga stabilitas dalam masyarakat. Diperlukan juga kajian yang mendalam mengenai transgender untuk memahami dan untuk dapat memberikan solusi yang efektif dalam penanganan fenomena transgender di Indonesia.

Kata kunci: Transgender, Hak Asasi Manusia, Perlindungan Negara, Konstruksi Hukum

1. LATAR BELAKANG

Pada beberapa tahun kebelakang ini, isu yang berkaitan dengan gender merupakan salah satu isu yang sedang sering menjadi perhatian oleh berbagai kalangan baik akademisi maupun masyarakat pada umumnya, baik dalam skala nasional maupun dalam skala internasional. Isu berkaitan dengan gender ini merupakan isu yang lumayan sensitif jika dibahas karena menimbulkan banyak kontroversi di masyarakat, salah satu contohnya yaitu LGBT. LGBT memiliki kepanjangan yaitu Lesbian, Gay, Bisex, dan Transgender. LGBT merupakan sebuah

komunitas yang memiliki orientasi seksual dan identitas gender berbeda dari norma heteroseksual (Ilham Hudi, 2023: 23295). Komunitas LGBT memiliki tujuan untuk memperjuangkan pengakuan dan hak-hak yang pantas mereka dapatkan. Transgender sebagai bagian dari komunitas LGBT merupakan salah satu fenomena yang timbul dan berkaitan dengan isu gender yang sedang marak dibahas. Transgender merupakan salah satu bagian dari kelompok LGBT yang merasa memiliki identitas gender berbeda dari norma heteroseksual.

Individu transgender merupakan kelompok minoritas dalam masyarakat sehingga stigma negatif tersebut menyebabkan individu transgender rentan mendapatkan diskriminasi di masyarakat. Seperti kelompok yang termarginalkan lainnya kelompok transgender mengalami penolakan, kekerasan, dan diskriminasi di berbagai bidang seperti pekerjaan, sekolah, layanan kesehatan. Dalam banyak kasus persekusi dan diskriminasi, umumnya berdasarkan laporan LBHM (Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat) sepanjang tahun 2017 korban terbanyak berasal dari kelompok transgender, yakni sebanyak 715 orang, disusul berikutnya oleh kelompok gay sebanyak 225 orang dan lesbian sebanyak 29 orang. Sementara 4 korban lainnya dikategorikan sebagai korban lain-lain (Cut Irda, 2019: 84).

Mayoritas masyarakat Indonesia tidak menyukai perilaku transgender karena dianggap tidak sesuai dengan nilai dan norma agama yang dianut sejak dahulu. Oleh karena itu, masyarakat merasa berhak menolak keberadaan transgender di Indonesia. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa individu transgender juga adalah manusia yang berhak mendapatkan pengakuan dari negara dan menikmati hak asasi manusia mereka, sama seperti masyarakat pada umumnya, tanpa diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, agama, atau gender. Pemerintah Indonesia idealnya memiliki hukum yang bisa memenuhi hak dan melindungi setiap masyarakat Indonesia yang dalam hal ini termasuk juga individu transgender. Dalam hal tujuan dibentuknya hukum yaitu untuk memberikan kepastian. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Sehingga pemerintah Indonesia memiliki peran besar dalam hal ini untuk menjamin perlindungan ham bagi para individu transgender di Indonesia namun juga tidak melegalkan perbuatan transgender untuk menghargai hak asasi masyarakat lainnya.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum untuk menjawab apakah pengaturan pengakuan dan perlindungan oleh negara terhadap transgender di Indonesia sudah sesuai dengan prinsip hak asasi manusia serta menganalisis bagaimanakah konstruksi hukum yang ideal bagi individu transgender di Indonesia supaya sesuai dengan prinsip hak asasi manusia.

2. KAJIAN TEORITIS

2.1 Teori Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo, awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Para pengikut aliran hukum alam berpendapat bahwa hukum berasal dari Tuhan dan memiliki sifat universal serta abadi. Mereka menekankan bahwa hukum dan moralitas tidak boleh dipisahkan. Bagi mereka, hukum dan moralitas adalah representasi dari aturan yang mengatur kehidupan manusia baik secara internal maupun eksternal (JH Sinaulan, 2018: 1). Menurut Satjipto Raharjo, Perlindungan hukum bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan oleh orang lain, serta memberikan jaminan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak yang dijamin oleh hukum.. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial (Annisa Justisia, 2019: 4).

2.2 Teori Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Dalam arti ini, maka meskipun setiap orang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya dan kewarganegaraan yang berbeda-beda, ia tetap mempunyai hak-hak tersebut. Inilah sifat universal dari hak-hak tersebut. Selain bersifat universal, hak-hak itu juga tidak dapat dicabut (inalienable). Artinya seburuk apapun perlakuan yang telah dialami oleh seseorang atau betapapun bengisnya perlakuan seseorang, ia tidak akan berhenti menjadi manusia dan karena itu tetap memiliki hak-hak tersebut. Dengan kata lain, hak-hak itu melekat pada dirinya sebagai makhluk insani (Rhona K.M. Smith, 2008: 1).

2.3 Tinjauan umum tentang Seks dan Gender

a. Pengertian Seks

Pengertian seks adalah perbedaan jenis kelamin yang ditentukan secara biologis (Ade Kartini, 2019: 232). Hal ini didasarkan pada perbedaan hormon seksual, kromosom seks, dan ekspresi gen spesifik jenis kelamin dari autosom. Seks melekat secara fisik pada masing-masing jenis kelamin, laki-laki dan perempuan sebagai alat reproduksi. Menyangkut perbedaan organ biologis laki-laki dan perempuan khususnya pada bagian

alat-alat reproduksi. Sebagai konsekuensi dari fungsi alat-alat reproduksi, maka perempuan mempunyai fungsi reproduksi seperti menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui, sedangkan laki-laki mempunyai fungsi membuahi (spermatozoid). Perbedaan jenis kelamin merupakan bawaan sejak lahir. Jenis kelamin biologis inilah bersifat kodrati, tidak dapat berubah, tidak dapat dilawan, tidak dapat dipertukarkan, dan berlaku sepanjang zaman sampai akhir hayat, sehingga bersifat permanen dan universal.

b. Pengertian Gender

Gender adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam peran, fungsi, hak, tanggung jawab, dan perilaku yang dibentuk oleh tata nilai sosial, budaya dan adat istiadat dari kelompok masyarakat yang dapat berubah menurut waktu serta kondisi setempat (Ade Kartini, 2019: 223). Tanggung jawab dan perilaku yang dibentuk oleh tata nilai sosial, budaya, dan adat istiadat dari kelompok masyarakat yang dapat berubah menurut waktu serta kondisi setempat.

Dengan demikian gender menyangkut aturan sosial yang berkaitan dengan jenis kelamin manusia laki-laki dan perempuan. Perbedaan biologis dalam hal alat reproduksi antara laki-laki dan perempuan memang membawa konsekuensi fungsi reproduksi yang berbeda. Hal tersebut berimbas pada tuntutan peran, tugas, kedudukan, dan kewajiban yang biasanya dilakukan oleh laki-laki atau perempuan dan yang tidak biasanya dilakukan oleh laki-laki atau perempuan. Dampak dari aturan sosial mengenai gender sangat bervariasi dari masyarakat satu ke masyarakat lainnya.

2.4 Tinjauan umum tentang Transgender

Identitas gender adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perasaan seseorang sebagai laki-laki, perempuan, bukan keduanya, atau kombinasi keduanya (Joshua, 2019: 2451). Istilah transgender, transeksual, trans, gender non-biner, gender incongruence, dan genderqueer adalah kata sifat untuk orang dengan identitas gender yang tidak sesuai dengan jenis kelamin yang tercatat saat lahir. Individu transgender merupakan orang yang mengalami ketidaksesuaian identitas gender pada tingkat tertentu, yaitu ketidaksesuaian antara perasaan pribadi mereka tentang gender mereka sendiri (identitas gender mereka) dan jenis kelamin yang diberikan kepada mereka saat lahir (jenis kelamin yang ditentukan sejak lahir). Laki-laki transgender adalah perempuan bawaan lahir yang mengidentifikasi dirinya sebagai laki-laki. Seorang perempuan transgender adalah seorang laki-laki yang mengidentifikasi

dirinya sebagai perempuan. Orang non-biner gender dapat diidentifikasi sebagai bukan laki-laki atau perempuan atau memiliki ciri-ciri dari kedua jenis kelamin.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perbandingan. Pendekatan konseptual dilakukan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang ditemukan dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di ilmu hukum, dan pendekatan perbandingan dilakukan dengan membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Teknik yang dipakai dalam pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis metode silogisme yakni dengan menggunakan pola berpikir deduktif yang berpangkal dari premis mayor kemudian premis minor dan ditarik kesimpulan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pengaturan Pengakuan dan Perlindungan Oleh Negara Terhadap Transgender di Indonesia

Secara umum terdapat beberapa pengaturan yang mencakup pengakuan dan perlindungan oleh negara terhadap masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Indonesia memiliki Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai konstitusi dan sumber hukum tertinggi yang berlaku di negara Indonesia Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sudah mengatur dan merumuskan hal-hal mengenai perlindungan HAM terhadap seluruh rakyat Indonesia. Sehingga untuk meninjau mengenai pengaturan perlindungan oleh negara bagi transgender di Indonesia, UUD 1945 dapat menjadi salah satu acuan peraturan yang terdapat di Indonesia. Dalam UUD 1945 pengaturan mengenai perlindungan HAM terhadap masyarakat Indonesia secara khusus terdapat dalam BAB XA mengenai Hak Asasi Manusia.

Lebih lanjut Indonesia memiliki Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang secara khusus mengatur perlindungan dan penegakan hak-hak asasi manusia bagi seluruh penduduk Indonesia. Undang-undang ini menjadi landasan utama bagi upaya pemerintah Indonesia dalam melindungi hak-hak dasar setiap individu sesuai dengan konstitusi dan komitmen internasional yang telah diakui. Undang-Undang HAM 1999 menetapkan prinsip-prinsip dasar seperti hak atas hidup, hak untuk tidak disiksa, hak atas

kebebasan beragama dan beribadah, serta hak atas kebebasan berpendapat dan berserikat. Selain itu, Undang-undang ini mengatur tentang lembaga-lembaga yang bertugas mengawal dan melindungi hak asasi manusia, seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Melalui undang-undang ini, pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia serta mengembangkan kebijakan yang mendukung kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh warga negara.

Berdasarkan penjelasan tersebut pada dasarnya Indonesia sudah mengatur dan merumuskan hal-hal mengenai perlindungan HAM terhadap seluruh rakyat Indonesia termasuk juga didalamnya individu transgender, namun keberadaan hukum tidak pernah bisa dilepaskan dari konteksnya yang lebih luas yang mencakup berbagai lingkup kehidupan, seperti budaya dan sosial. Hukum dalam suatu negara selalu terkait dengan struktur sosial, budaya, politik, dan ekonomi yang ada (Shodiq, 2023: 9).

Mayoritas masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang menjalankan kehidupannya sesuai dengan nilai dan norma sesuai dengan kepercayaan atau budaya yang ada di masyarakat baik itu berdasar agama maupun nilai-nilai adat yang sudah dipercaya secara turun temurun. Meskipun Indonesia bukan negara agama, akan tetapi pandangan agama selalu menjadi pedoman dalam setiap kegiatan berbangsa dan bernegara, sesuai dengan bunyi sila pertama dari Pancasila. Semua agama yang diakui di Indonesia pada dasarnya memiliki kesepahaman bahwa transgender merupakan perbuatan yang menyimpang dan tidak wajar. Sehingga kelompok LGBT mendapatkan tindakan persekusi dan diskriminasi, stigmatisasi, dan kekerasan. Seperti kelompok minoritas lainnya, kelompok LGBT secara historis mengalami penindasan dalam bentuk pelecehan dan kekerasan, diskriminasi di berbagai bidang seperti pekerjaan, perumahan, akses ke pendidikan dan pelayanan manusia, dan hukum yang telah secara aktif melakukan diskriminasi terhadap mereka atau gagal untuk melindungi hak asasi manusia (Cut Irda, 2019: 88).

Dalam hal ini budaya hukum Indonesia sangat berpengaruh terhadap faktor mengapa pengaturan dan perlindungan secara khusus untuk transgender belum ada di Indonesia dan mengapa diskriminasi terhadap transgender masih kerap terjadi. Sebagaimana Friedman menyatakan bahwa hukum merupakan sistem yang terdiri atas tiga komponen, yaitu: (1) legal substance, yaitu norma-norma dan aturan-aturan yang digunakan secara institusional, beserta pola perilaku para pelaku dalam sistem hukum; (2) legal structure, yaitu lembaga-lembaga yang bertugas untuk menegakkan hukum, seperti kepolisian, dan peradilan (hakim, jaksa,

dan pengacara); (3) legal culture, “budaya hukum”, yaitu kebiasaan, pandangan, cara bertindak dan berpikir dalam masyarakat umum yang dapat mempengaruhi kekuatan-kekuatan sosial menurut arah perkembangan tertentu (Ika Darmika, 2016: 430).

Budaya hukum adalah keadaan pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan. Tanpa budaya hukum, sistem hukum itu sendiri tidak akan efektif. Budaya hukum merupakan salah satu faktor penting dalam pembentukan sebuah hukum di sebuah negara. Von Savigny berpendapat bahwa hukum adalah refleksi dari kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat (*volkgeist*). Baginya, segala bentuk hukum berasal dari adat istiadat dan kepercayaan, bukan semata-mata dari pembentukan undang-undang. Ia menganggap bahwa keputusan yang diambil oleh badan legislatif yang tidak selaras dengan kesadaran hukum yang ada dalam masyarakat dapat berpotensi mengancam kesejahteraan masyarakat. Hukum timbul dan berkembang dalam dinamika sosial masyarakat. Konsep Savigny tentang peran hukum dalam kehidupan sosial menjadi penting dalam konteks memahami budaya hukum di Indonesia (Shodiq, 2023: 12).

Budaya hukum di Indonesia tentu saja berbeda dengan budaya hukum yang terdapat di negara lainnya, sehingga hal ini juga memunculkan hukum yang berbeda dari Indonesia. Dalam konteks ini terdapat beberapa negara yang sudah memiliki hukum mengenai transgender di negaranya dan dapat dijadikan referensi untuk pemerintah Indonesia.

a. Inggris

Negara Inggris memiliki sebuah undang-undang yang mengatur mengenai gender yaitu *Gender Recognition Act* (Undang-Undang Pengakuan Gender). RUU Pengakuan Gender diperkenalkan di *House of Lords* (Dewan Bangsawan Britania Raya) pada akhir tahun 2003, disahkan di kedua Gedung Parlemen, dan Undang-Undang Pengakuan Gender tahun 2004 mulai berlaku pada tanggal 4 April 2005. Robyn Emerton berpendapat bahwa undang-undang ini digambarkan sebagai salah satu undang-undang yang paling progresif, komprehensif dan liberal mengenai perubahan gender secara legal (Jiang, 2013: 38). Undang-undang ini juga termasuk undang-undang yang disahkan cukup awal terkait dengan pengaturan mengenai transgender. Undang-undang ini mencakup pengaturan mengenai perkawinan, peran sebagai orang tua, tunjangan jaminan sosial dan pensiun, diskriminasi, hak mewarisi, olahraga, dan hukum pidana.

b. Islandia

Islandia merupakan salah satu negara nordik yang terdapat di benua eropa. Negara-negara nordik merupakan negara yang memiliki indeks hukum yang tertinggi di dunia berdasarkan WJP list 2023, sehingga Islandia bisa dijadikan sebuah contoh bagaimana hukum bagi individu transgender. *The Act on Gender Autonomy No. 80/2019* (Undang-Undang Otonomi Gender No.80 tahun 2019) merupakan sebuah undang-undang yang dimiliki oleh negara Islandia disahkan pada tahun 2019. Undang-undang ini memberikan hak setiap orang untuk menentukan gendernya sendiri, dengan demikian bertujuan untuk menjamin pengakuan identitas gendernya. Tujuan Undang-undang ini juga untuk menjaga hak-hak seseorang atas integritas fisik. Berdasarkan Pasal 2 integritas fisik adalah hak absolut atas otonomi atas tubuh seseorang dan hak untuk menghormati hak hidup, keamanan, kebebasan dan martabat manusia. Dari penjelasan tersebut sudah bisa terlihat bahwa Islandia melalui Undang-Undang Otonomi Gender memfokuskan pada pemberian HAM secara absolut kepada warganya atas kepemilikan identitas gendernya.

c. Thailand

Thailand adalah negara pertama di Asia yang mengiklankan dirinya sebagai tujuan wisata ramah gay dan lesbian dan ada banyak aspek positif kehidupan di Thailand bagi kaum LGBT. Bukti penerimaan publik, dan bahkan perayaan resmi, terhadap keragaman seksual sangat banyak. Bangkok telah lama menjadi lokasi favorit untuk konferensi LGBT. Parade LGBT kadang-kadang diadakan di berbagai kota, didukung oleh bar dan panti pijat. Thailand memiliki Undang-Undang Kesetaraan Gender Thailand yang disahkan pada tahun 2015 dan saat ini merupakan instrumen hukum terkuat untuk mengadvokasi pengakuan gender yang sah di Thailand. Namun Undang-Undang Kesetaraan Gender mempunyai kelemahan yaitu isinya luas dan definisinya saat ini masih terbuka untuk banyak penafsiran, hal ini sering kali harus ditegakkan oleh banyak komite yang berbeda. Akibatnya, perlindungan hak-hak kaum transgender yang jelas dan standar sangat bergantung pada sikap dan pandangan masing-masing komite. Lebih lanjut, Thailand masih memiliki banyak undang-undang, peraturan, dan kebijakan yang secara langsung dan tidak langsung mendiskriminasi kelompok transgender (UNDP, 2018: 62). Misalnya, undang-undang gelar yang mengamankan penggunaan gelar nama menurut jenis kelamin yang ditetapkan saat

lahir, pemisahan aturan berpakaian berdasarkan konsep biner laki-laki dan perempuan menurut jenis kelamin yang ditetapkan saat lahir di sektor pendidikan dan publik.

Contoh undang-undang dari Inggris, Islandia, dan Thailand dapat menjadi referensi untuk pemerintah Indonesia mengenai bagaimana bentuk hukum bagi individu transgender dengan latar belakang budaya dan kondisi masyarakat yang berbeda-beda. Dengan contoh tersebut dapat menjadi referensi untuk pemerintah Indonesia dalam merancang hukum mengenai transgender yang sesuai dengan kebudayaan Indonesia.

4.2 Konstruksi Hukum yang Ideal Bagi Individu Transgender di Indonesia Supaya Sesuai Dengan Prinsip Hak Asasi Manusia

Sebuah konstruksi hukum yang ideal diharapkan dapat menguntungkan bagi semua pihak, dalam konteks ini menguntungkan bagi masyarakat pada umumnya dan individu transgender pada khususnya. Dalam ilmu hukum, untuk mengatasi ketidakjelasan atau kekosongan dalam peraturan perundang-undangan, digunakanlah konstruksi hukum. Konstruksi Hukum merupakan cara untuk mengisi celah-celah hukum dengan prinsip-prinsip dan dasar-dasar hukum. Konsep konstruksi hukum ini dapat diterapkan pada permasalahan yang sedang dibahas oleh penulis yaitu bagaimana konstruksi hukum yang ideal bagi individu transgender supaya sesuai dengan prinsip hak asasi manusia

Dari beberapa prinsip HAM yang ada, prinsip tanggung jawab negara merupakan sebuah hal yang sangat penting dalam menegakkan hak asasi manusia di sebuah negara. Negara memiliki kewenangan untuk bisa melakukan sesuatu terhadap penegakan atau pelanggaran hak asasi manusia. Sehingga pemerintah Indonesia dalam hal ini memiliki kewajiban untuk membuat sebuah regulasi khusus mengenai fenomena individu transgender untuk memastikan bahwa kelompok transgender mendapatkan pengakuan, perlindungan dan hak-hak semestinya seperti masyarakat pada umumnya. Dengan membuat regulasi khusus bagi individu transgender, secara tidak langsung pemerintah Indonesia telah memberikan pengakuan terhadap adanya individu transgender. Perlindungan HAM atas kelompok transgender harus ditegakkan dalam hal jika mereka mengalami diskriminasi, bullying, kekerasan, dan segala bentuk pelanggaran HAM lainnya.

Namun muncul permasalahan pada dilema antara perlindungan HAM individu transgender dan penghormatan ajaran agama, di mana keduanya ditetapkan dan dijamin eksistensinya oleh hukum nasional dan internasional yang berlaku di Indonesia. Sehingga perlu

diperhatikan bahwa perlindungan HAM atas mereka juga memiliki batasan sebagaimana yang sudah ditentukan. Terdapat pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang, ajaran moral, etika masyarakat, dan nilai agama yang menegaskan bahwa setiap individu tidak hanya memiliki hak untuk memenuhi hak-hak dasarnya, tetapi juga memiliki kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia orang lain dan masyarakat di sekitarnya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa Hak Asasi Manusia adalah prinsip universal, namun implementasinya juga dipengaruhi oleh struktur sosial yang ada (Roby Yansyah, 2018: 142)

Selain regulasi khusus mengenai perlindungan transgender, penulis berpendapat bahwa kajian secara mendalam mengenai transgender dapat digunakan untuk membantu pengambilan jalan tengah bagi permasalahan dilema disini. Berdasarkan kajian medis, individu transgender merupakan orang yang mengalami gangguan psikologis (Zahra Yazdanpanahi, 2022: 3). Dalam persepsi masyarakat, seseorang yang melakukan perbuatan transgender tersebut adalah atas keinginan secara sadar dari seseorang tersebut sehingga perbuatan tersebut dianggap menyimpang dan sangat dibenci masyarakat Indonesia pada umumnya. Penggunaan paradigma bahwa individu transgender merupakan orang yang mengalami gangguan psikologis dapat menjadi salah satu pilihan untuk digunakan dalam konstruksi hukum bagi individu transgender di Indonesia.

Penanaman paradigma tersebut diharapkan dapat merubah stigma negatif masyarakat terhadap individu transgender. Tingginya diskriminasi terhadap individu transgender tidak terlepas stigma yang sudah disematkan kepada kelompok LGBT dan karena kurangnya pengetahuan maupun ketidaktahuan akan LGBT itu sendiri. Orang-orang yang termasuk dalam kelompok LGBT tidak dipandang sebagai manusia, melainkan sebagai sebuah isu, ideologi maupun penyakit. Oleh sebab itu kelompok heteroseksual sebagai mayoritas masyarakat di Indonesia bahkan negara merasa tidak perlu memperlakukan mereka secara manusiawi (Cut Irda, 2019: 89).

Dengan menggunakan paradigma tersebut, terbuka pilihan lain untuk membantu individu transgender, yaitu melalui upaya rehabilitasi. Rekomendasi atau anjuran dapat diberikan kepada individu transgender untuk menjalani rehabilitasi agar mereka bisa pulih kembali. Karena apabila memang faktor penyebab permasalahan adalah perilaku seksual yang menyimpang dikarenakan “sakit” maka jalan keluarnya bukanlah melegalkan perilaku tersebut akan tetapi diarahkan pada perilaku yang “normal”. Upaya rehabilitasi yang seperti ini menurut penulis perlu dibentuk dalam konstruksi hukum yang ideal bagi individu transgender di

Indonesia, dan tentu perlu dijalankan secara baik dan benar oleh pemerintah. Hal ini dikarenakan upaya legalisasi transgender tidak memungkinkan bagi Indonesia, maka alternatif lain yang bisa dilakukan adalah memberikan rehabilitasi kepada individu transgender.

Selain itu, dari perspektif hak asasi manusia, hak atas kesehatan juga merupakan hak yang dijamin secara internasional. Ini menunjukkan bahwa individu transgender berhak mendapatkan rehabilitasi. Upaya rehabilitasi ini tidak hanya bermanfaat bagi individu transgender, tetapi juga bagi masyarakat secara umum. Masyarakat akan menyambut baik upaya untuk mengubah transgender menjadi seperti masyarakat pada umumnya, karena upaya ini secara tidak langsung berkontribusi pada pengurangan jumlah transgender di Indonesia. Dengan demikian, upaya ini juga dapat dianggap sebagai langkah represif dalam menghadapi fenomena transgender.

Konstruksi hukum yang sedemikian rupa yang dirasa penulis merupakan konstruksi hukum yang ideal bagi individu transgender sesuai dengan prinsip hak asasi manusia, dimana disini sangat memperhatikan pemenuhan hak dari kedua belah pihak yaitu pihak masyarakat pada umumnya dan pihak transgender. Konstruksi hukum yang sedemikian rupa tentu akan terdengar sangat idealis untuk diwujudkan, namun penulis disini melihat bahwa justru hal ini dapat menjadi sebuah terobosan baru dalam hukum di Indonesia bahkan mungkin di mata dunia. Sebuah terobosan hukum dalam menyikapi sebuah fenomena yang timbul di masyarakat, dimana hukum menjadi pen jembatan bagi sebuah isu yang kontroversial di masyarakat namun disikapi dengan cara yang menguntungkan kedua belah pihak.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Secara umum terdapat beberapa pengaturan yang mencakup pengakuan dan perlindungan HAM oleh negara terhadap masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sudah mengatur dan merumuskan hal-hal mengenai perlindungan HAM terhadap seluruh rakyat Indonesia termasuk juga di dalamnya terhadap individu transgender. Lebih lanjut Indonesia memiliki Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang secara khusus mengatur perlindungan dan penegakan hak-hak asasi manusia bagi seluruh penduduk Indonesia. Namun budaya hukum masyarakat Indonesia menjadi salah satu faktor mengapa pengaturan dan perlindungan secara khusus untuk transgender belum ada di Indonesia dan mengapa diskriminasi terhadap transgender masih

kerap terjadi. Dalam konteks ini terdapat beberapa negara yang sudah memiliki hukum mengenai transgender di negaranya yang dapat dijadikan referensi oleh pemerintah Indonesia yaitu Inggris, Islandia, dan Thailand.

Pemerintah Indonesia dalam hal ini memiliki kewajiban untuk membuat sebuah regulasi khusus mengenai fenomena individu transgender untuk memastikan bahwa kelompok transgender mendapatkan pengakuan, perlindungan dan hak-hak semestinya seperti masyarakat pada umumnya. Selain regulasi khusus mengenai perlindungan transgender, penulis berpendapat bahwa kajian secara mendalam mengenai transgender dapat digunakan untuk pembentukan sebuah konstruksi hukum bagi individu transgender sebagai upaya untuk penanganan individu transgender. Namun perlu diperhatikan bahwa perlindungan HAM atas mereka juga memiliki batasan sebagaimana yang sudah ditentukan. Konstruksi hukum yang sedemikian rupa yang dirasa penulis merupakan konstruksi hukum yang ideal bagi individu transgender sesuai dengan prinsip hak asasi manusia, dimana disini sangat memperhatikan pemenuhan hak dari kedua belah pihak yaitu pihak masyarakat pada umumnya dan pihak transgender

DAFTAR REFERENSI

- Yazdanpanahi, Z., Ebrahimi, A., Badrabadi, N., & Akbarzadeh, M. (2022). Gender dysphoria, its causes and symptoms: A review. *Journal of Health Science and Medical Research*, 41(1), 1-13.
- Yansyah, R., & Rahayu, R. (2018). Globalisasi lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT): Perspektif HAM dan agama dalam lingkup hukum di Indonesia. *Law Reform*, 14(1), 132-146.
- Universitas Islam Indonesia (Yogyakarta). Pusat Studi Hak Asasi Manusia (PUSHAM), Smith, R. K., Asplund, K. D., & Marzuki, S. (2008). *Hukum hak asasi manusia*. Pusat Studi Hak Asasi Manusia, Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII).
- UNDP, & MSDHS. (2018). *Legal gender recognition in Thailand: A legal and policy review*.
- Tirtakoesoemah, A. J., & Arafat, M. R. (2019). Penerapan teori perlindungan hukum terhadap hak cipta atas penyiaran. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 18(1), 1-14.
- Sinaulan, J. H. (2018). Perlindungan hukum terhadap warga masyarakat. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, 4(1), 79-84.
- Shodiq, D. M. (2023). *Budaya hukum*. Sumatera Barat: PT MAFY Media Literasi Indonesia.

- Safer, J. D., & Tangpricha, V. (2019). Care of transgender persons. *New England Journal of Medicine*, 381(25), 2451-2460.
- Puspitasari, C. I. I. (2019). Operasi kelompok minoritas: Persekusi dan diskriminasi LGBT di Indonesia. *Takammul: Jurnal Studi Gender Dan Islam Serta Perlindungan Anak*, 8(1), 83-102.
- Marzuki, S., & Riyadi, E. (2008). *Hukum hak asasi manusia*. Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Kartini, A., & Maulana, A. (2019). Redefinisi gender dan seks. *An-Nisa Jurnal Kajian Perempuan dan Keislaman*, 12(2), 217-239.
- Jiang, P. (2013). Legislating for transgender people: A comparative study of the change of legal gender in Hong Kong, Singapore, Japan and the United Kingdom. *HKJ Legal Stud*, 7, 31-73.
- Hudi, I., Purwanto, H., Matang, M., Diyanti, P., & Syafutri, T. M. (2023). Analisis literatur terhadap lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 23295-23301.
- Darmika, I. (2016). Budaya hukum (legal culture) dan pengaruhnya terhadap penegakan hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum: To-ra*, 2(3), 429-436.